



P U T U S A N

NOMOR: 1178/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IMAM AFANDI Alias KANCIL;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/07 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dsn. Sugihwaras Rt/Rw. 01/07 Ds.
Mojokrapak Kec. Tembelang Kab.
Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



15 Juli 2020 ;

8. Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
9. Penetapan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
10. Perpanjangan Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh : Sugiharto, SH., MH. Penasehat hukum /Advokat beralamat di Jalan Kelapa 60 D Wage, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 September 2020, Nomor : 1178/PID.SUS/2020/PT.SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding serta berkas perkara Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN.Jbg, atas nama terdakwa : Imam Afandi Alias Kancil;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, No. Reg. Perk : PDM-321/M.5.25/05/2020, tertanggal 10 Juni 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa IMAM AFANDI ALIAS KANCIL BIN SOKIP pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020, bertempat di Dsn. Sugihwaras Rt/Rw. 01/07 Ds. Mojokrapak Kec. TembelangKab. Jombang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Hariyanto (Penuntutan Terpisah), mendatangi Terdakwa di rumahnya, dan berkata ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu "ayo 300an gawewong 2 " (ayo paket 30 di pakai berdua), selanjutnya Saksi Hariyanto (Penuntutan Terpisah) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kemudian menyiapkan alat dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Hariyanto. Dan setelah selesai kemudian Saksi Hariyanto kemudian pulang.

Hingga pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira jam 18.06 wib, Saksi Adi Irawan dan Saksi Sadam Husen bersama-sama dengan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adi Mega Wulandari Alias Meme (Penuntutan Terpisah), di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sugihwaras Rt/Rw. 01/07 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang, yang pada saat itu akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti dari Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) buah dompet gantungan kunci yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip di duga dengan berat kotor 3,44 gram dan berat bersih 3 gram
2. 1 (satu) plastic klip di duga sabu dengan berat kotor 2,48 gram dan berat bersihnya 2,04 gram
3. 1 (satu) potongan sedotan warna hijau (skrup)
4. 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru beserta simcard nomor 081555922246

Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara PAK DE (DPO) dengan cara membeli, dimana terakhir kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu, dengan cara di ranjau di depan Pabrik Ajinomoto Mojokerto. Dan selain kepada Saksi Hariyanto (Penuntutan Terpisah) dan Agus



Alias Jemblung (DPO), Terdakwa juga memberikan Narkotika jenis sabu secara gratis kepada Saksi Adi Mega Wulan dari Alias Meme (PenuntutanTerpisah).

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik puslabfor bareskrim polri laboratorium forensik cabang surabaya no. lab : 1012 / NNF / 2020, tanggal 07 Februari 2020, yang di tandatangi oleh Haris Aksara, SH. selaku Kalabfor cabang Surabaya, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si., Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram, yang di sita dari Terdakwa IMAM AFANDI alias KANCIL Bin SOKIP, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya didapatkan kandungan POSITIF Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I, UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalamjualbeli, menukar, ataumenyerahkanNarkotikaGolongan I bukannya tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut, tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IMAM AFANDI ALIAS KANCIL BIN SOKIP pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira jam 18.06 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020, bertempat di Dsn. Sugihwaras Rt/Rw. 01/07 Ds. Mojokrapak Kec. TembelangKab. Jombang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukanTanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara PAKDE (DPO), pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, selanjutnya Terdakwa pulang, dan setibanya

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



di rumahnya, Terdakwa kemudian memecah Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram tersebut dan menaruhnya kedalam dompet gantungan kunci dan sisanya di simpan dalam plastic klip.

Hingga pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira jam 18.06 wib, Saksi Adi Irawan dan Saksi Sadam Husen bersama-sama dengan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adi Mega Wulandari Alias Meme (Penuntutan Terpisah), di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sugihwaras Rt/Rw. 01/07 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang, yang pada saat itu akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti dari Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) buah dompet gantungan kunci yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip di duga dengan berat kotor 3,44 gram dan berat bersih 3 gram
2. 1 (satu) plastic klip di duga sabu dengan berat kotor 2,48 gram dan berat bersihnya 2,04 gram
3. 1 (satu) potongan sedotan warna hijau (skrup)
4. 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru beserta simcard nomor 081555922246.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik puslabfor bareskrim polri laboratorium forensik cabang surabaya no. lab : 1012 / NNF / 2020, tanggal 07 Februari 2020, yang di tandatangi oleh Haris Aksara, SH. selaku Kalabfor cabang Surabaya, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si. , Dra. Fitriyana Hawa dan , Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram, yang di sita dari Terdakwa IMAM AFANDI alias KANCIL Bin SOKIP, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya didapatkan kandungan POSITIF Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I, UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut, tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa IMAM AFANDI ALIAS KANCIL BIN SOKIP, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira jam 09.00wib, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Sugihwaras Rt/Rw. 01/07 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, Saksi iAdi Wulandari Alias Meme (penuntutan terpisah) mendatangi Terdakwa dan menginap di rumah Terdakwa, hingga pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mengajak Saksi Adi Wulandari Alias Meme (Penuntutan Terpisah) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa merakit alat hisap sabu (Bong) kemudian Terdakwa mengambil (satu) klip plastik yang berisi sabu, dan dimasukkan kedalam pipet kaca dengan menggunakan sedotan plastik yang Terdakwa runcingkan salah satu ujungnya. Setelah itu Terdakwa bakar sabu tersebut sampai mengeras, kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegang alat hisap sabu dan tangan kanan Terdakwa memegang korek api, kemudian Terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa hisap seperti orang merokok, selanjutnya di lakukan hal yang sama oleh Saksi Adi Mega Wulandari Alias Meme (Penuntutan Terpisah) secara bergantian hingga Narkotika jenis sabu tersebut habis.

Hingga pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira jam 18.06 wib, Saksi Adi Irawan dan Saksi Sadam Husen bersama-sama dengan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adi Mega Wulandari Alias Meme (Penuntutan Terpisah), di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sugihwaras Rt/Rw. 01/07 Ds.

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang, yang pada saat itu akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti dari Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah dompet gantungan kunci yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip di duga dengan berat kotor 3,44 gram dan berat bersih 3 gram
2. 1 (satu) plastic klip di duga sabu dengan berat kotor 2,48 gram dan berat bersihnya 2,04 gram
3. 1 (satu) potongan sedotan warna hijau (skrup)
4. 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru beserta sim card nomor 081555922246.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik puslabfor bareskrim polri laboratorium forensik cabang surabaya no. lab : 4071 / NNF / 2020, tanggal 23 April 2020 yang di tandatangi oleh Haris Aksara, SH. selaku Kalabfor cabang Surabaya, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si. , Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani A.Md, selaku Pemeriksa, bahwa barang bukti dengan nomor 8270 /2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 25 ml a.n IMAM AFANDI alias KANCIL Bin SOKIP, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya didapatkan kandungan NEGATIF Metamfetamina.

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, NO.REG.PERK : PDM-321/M.5.25/05/2020, tertanggal 27 Juli 2020, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IMAM EFENDI ALIAS KANCIL dan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram DAN turut serta penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa IMAM EFENDI ALIAS KANCIL dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila tidak di bayar, di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet gantungan kunci yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip di duga dengan berat kotor 3,44 gram dan berat bersih 3 gram
 - 1 (satu) plastic klip di duga sabu dengan berat kotor 2,48 gram dan berat bersihnya 2,04 gram
 - 1 (satu) potongan sedotan warna hijau (skrup)
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru beserta simcard nomor 081555922246

DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN.Jbg., tanggal 10 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM AFANDI Alias KANCIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli, Menjual Narkotika Golongan I**



**Bukan Tanaman Melebihi berat 5 (lima) gram“ danPENYALAH GUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM AFANDI Alias KANCIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun denda sebesar Rp1000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **IMAM AFANDI Alias KANCIL** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **IMAM AFANDI Alias KANCIL** tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet gantungan kunci yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip di duga dengan berat kotor 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 3 (tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip di duga sabu dengan berat kotor 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram dan berat bersihnya 2,04 (dua koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) potongan sedotan warna hijau (skrup);
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru beserta simcard nomor 081555922246;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **IMAM AFANDI Alias KANCIL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah



mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 10 Agustus 2020, Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN. Jbg.

2. Relas Pemberitahuan Adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Kepada Penuntut Umum dan Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, kepada Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Agustus 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 24 September 2020 dan juga telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2020;
4. Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 3 September 2020 dan juga telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat bantuan Delegasi ke Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 7 September 2020, Nomor : W14-U.19/1537/HK.01/9/2020;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 kepada Penuntut Umum, dan Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 2 September 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN.Jbg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 2020, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 13 Agustus 2020, karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Agustus 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas, sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN.Jbg, tanggal 10 Agustus 2020 pada intinya sebagai berikut : mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menolak Judex Factie Putusan tersebut diatas dan telah menyatakan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, adapun permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 233 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP), oleh karenanya upaya hukum banding tersebut patut untuk diterima.

Bahwa terhadap Judex Factie Putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa Keberatan dan/atau menolak jika Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang didapat dari PAKDE (DPO) untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama dengan DI MEGAA WULANDARI Alias MEME (Penuntutan Terpisah), hal ini dikarenakan Terdakwa sedang mengalami ketergantungan/kecanduan untuk memakai/mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta dapat dibuktikan dari test urine dari Terdakwa yang hasilnya dinyatakan Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur secara logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut semua harus dilekatkan pada niat maupun tujuan untuk apa Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa dan faktanya Narkotika tersebut dimiliki,

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



disimpan, dikuasai oleh Terdakwa untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama dengan ADI MEGA WULANDARI Alias MEME (Penuntutan Terpisah) dengan demikian lebih tepat jika Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk berkenan memeriksa secara seksama, bijaksana dan menyeluruh berkaitan dengan Judex Factie Putusan tersebut meliputi :

- Berita Acara Pemeriksaan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Jombang ;
- Surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Serta pertimbangan Judex Factie Putusan tersebut diatas dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa.

Bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yang berbeda unsur-unsurnya yaitu :

- Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
 - Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara apaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
 - Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

- Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

- Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

(1). Dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa dapat Penasehat Hukum Terdakwa simpulkan semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo kabur/(Obscur liebel) oleh karena harus batal demi hukum, mengingat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari PAKDE (DPO) untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama dengan ADI MEGA WULANDARI Alias MEME (Penuntutan Terpisah), hal ini dikarenakan Terdakwa sedang mengalami ketergantungan/kecanduan untuk memakai/mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta dapat dibuktikan dari test urine dari Terdakwa yang hasilnya dinyatakan Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur secara logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut semua harus dilekatkan pada niat maupun tujuan untuk apa Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa dan faktanya Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama dengan ADI MEGA WULANDARI Alias MEME (Penuntutan Terpisah)

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



dengan demikian lebih tepat jika Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

KRONOLOGI :

1. Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara PAKDE (DPO), pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, selanjutnya Terdakwa pulang dan setibanya di rumahnya, Terdakwa kemudian memecah Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram tersebut dan menaruhnya ke dalam dompet gantungan kunci dan sisanya di simpan dalam plastik klip ;
2. Bahwa tanggal 12 Januari 2020 sekira jam 18.06 wib saksi ADI IRAWAN dan saksi SADAM HUSEN bersama-sama dengan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ADI MEGA WULANDARI Alias MEME (Penuntutan Terpisah), di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sugihwaras RT/RW. 01/07 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang, yang pada saat itu akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah dompet gantungan kunci yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip di duga dengan berat kotor 3,44 gram dan berat bersih 3 gram ;
 - 1 (satu) plastik klip di duga sabu dengan berat kotor 2,48 gram dan berat bersihnya 2,04 gram ;
 - 1 (satu) potongan sedotan warna hijau (skrup) ;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru beserta simcard nomor 081555922246 ;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 1012/NNF/2020, tanggal 07 Februari 2020, yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kalabfor Cabang Surabaya, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI,

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt selaku pemeriksa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram, yang disita dari Terdakwa IMAM AFANDI Alias KANCIL Bin SOKIP, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya mendapatkan kandungan Positif Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I No. urut 61 dalam Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

FAKTA HUKUM :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dan/atau menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengingat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari PAKDE (DPO) untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama dengan ADI MEGA WULANDARI Alias MEME (Penuntutan Terpisah), hal ini dikarenakan terdakwa sedang mengalami ketergantungan/kecanduan untuk memakai/mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman ejnis sabu-sabu serta dapat dibuktikan dari test urine dari Terdakwa yang hasilnya dinyatakan Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur secara logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut semua harus dilekatkan pada niat maupun tujuan untuk apa Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa dan faktanya Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama dengan ADI MEGA WULANDARI Alias MEME (Penuntutan Terpisah), dengan demikian lebih tepat jika Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah mengabaikan SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yakni pada butir ke 3 yang berbunyi :

- Dalam menangani perkara Narkotika dimana Tersangka/Terdakwa adalah Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang ditangani pada proses dan tahap Penuntutan, Penuntut Umum dapat mengajukan tuntutan berupa Penempatan Terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial, dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan pertimbangan Sosiologis dan Filosofis.
3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas dan tidak membenarkan tindakan dari petugas Kepolisian, dikarenakan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat penangkapan yang sah, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHAP :
- Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa " ;
4. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak membenarkan tindakan dari Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Jombang yang tidak pernah menyediakan Penasehat Hukum bagi Terdakwa, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a KUHAP :
- Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



5. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyesalkan tindakan dari Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Jombang, Jaksa Penuntut Umum dan juga Judex Factie tersebut tidak pernah mempercayai setiap keterangan yang Terdakwa sampaikan, Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 189 ayat (1) KUHP :

- Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri ;

6. Bahwa jika Penasehat Hukum Terdakwa mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONO Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya menyatakan :

- Bahwa rumusan Memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut oleh Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebagai Pasal "KERANJANG", karena itulah Hakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 harus dilekatkan pada niat maupun tujuan untuk apa Narkotika tersebut karena secara Logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut.

7. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan bersalah terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk merujuk pada Yuris Prudensi MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 675.K/PID/1987, tanggal 21 Maret 1987 yang pada pokoknya mengatakan :

- Jika terbukti adalah dalil sejenis yang lebih ringan sifatnya dari dalil yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun dalil yang lebih ringan sifatnya tidak perlu didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dengan pidana penjara atas dasar melakukan dalil yang lebih ringan sifatnya.

Kesimpulan secara Yuridis :

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada dakwaan Ketiga didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dakwaan tersebut hanya dijadikan sebagai simbol saja, padahal sudah jelas jika Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama dengan ADI MEGA WULANDARI Alias MEME (Penuntutan Terpisah).
- 8. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
 - Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 9. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
 - (1). Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau ;
 - b. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau ;
- 10. Bahwa jika Penasehat Hukum Terdakwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika ;
- Perihal arti yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2415/Men.Kes/Per/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011, tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

11. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :

- a) Hal-hal yang meringankan :
 - Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dipersidangan ;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan bersumpah tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- b) Hal-hal yang memberatkan :
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapar dengan cara membeli dari PAKDE (DPO) untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama dengan ADI MEGA WULANDARI Alias MEME (Penuntutan Terisah) tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

12. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk merujuk dan mempertimbangkan Putusan MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1368 K/Pid.Sus/2011 untuk dijadikan petunjuk dalam menentukan Kepemilikan, Penguasaan atau

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



Penyalahgunaan, didalam pertimbangannya MAHKAMAH AGUNG RI menyatakan :

- I. Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan dalam diri Terdakwa ;
 - II. Maksud Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual-belikan melainkan untuk digunakan
 - III. Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.
13. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudikiranya untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAN KEHAKIMAN :
- Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat baik dan yang jahat dari tertuduh.
14. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur jika Judex Factie tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa, mengingat oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara sedangkan Judex Factie menjatuhkan Putusan pidana selama 11 (sebelas) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, padahal pada umumnya Judex Factie 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (mohon untuk dipertimbangkan sebagai hal baru oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa ;
15. Bahwa tujuan dari Terdakwa memberi kuasa kepada Penasehat Hukum untuk menyatakan permohonn banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



Timur semata-mata untuk mencari keadilan atas Judex Factie Putusan tersebut diatas yang telah menciderai rasa keadilan terhadap Terdakwa, untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur agar sudi kiranya untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo dengan menjatuhkan pidana yang seringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa berpedoman pada hal-hal tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan :

MENGADILI :

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Factie Putusan tersebut diatas sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa IMA AFANDI Alias KANCIL ;
2. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa IMAM AFANDI Alias KANCIL ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas ;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa IMAM AFANDI Alias KANCIL ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas ;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 September 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas, yang

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta dipersidangan, sehingga putusan perkara tersebut dalam perkara aquo patut untuk dikuatkan

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang , Nomor : 352/Pid.Sus/2020/PN. Jbg., tanggal 10 Agustus 2020, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif yaitu melanggar dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jombang, Nomor : 352/Pid.Sus/2020/PN.Jbg., tanggal 10 Agustus 2020, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan (pasal 242 KUHP jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN.Jbg, tanggal 10 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh kami **Arthur Hangewa, SH.,** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syamsul Ali, SH., MH.,** dan **H. Mulyani, SH. MH.,** masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2020** oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **R. Ardi Koentjoro, SH.,CN., MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Syamsul Ali, SH., MH.

Arthur Hangewa, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Robert Simorangkir, SH., MH.

Ttd.

R. Ardi Koentjoro, SH.,CN.,MH.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No: 1178/PID. SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)